



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 144/PDT.G/ 2018/ PN.Bli

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ----

#### PENGUGAT

NIK. xx, Tempat/Tanggal lahir Dusun Munduk 22 Januari 1972, Alamat Kabupaten Bangli, Propinsi, Bali, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 46 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Pendidikan SLTA, dan sekarang bertempat tinggal di Alamat Br. Celuk Buluh, RT/RW -/-, Desa/Kel Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada IKA ISTIANTI, SH., MESITES YEREMIA SIMANGUNSONG, SH., I GST AYU RAI FAJAR HARIANI, SH., Advokat yang berkantor pada LAW OFFICE IKA ISTIANTI, SH & PARTNERS di Br. Pujung Kelod, Sabtu, Tegallalang, Gianyar, Bali, Telp. 082144025755 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2018 yang selanjutnya disebut sebagai ;

-----  
**PENGUGAT**-----

#### **M E L A W A N**

#### TERGUGAT

NIK 5106033004780003 Tempat/Tanggal lahir Payuk, 30-04-1978, Alamat Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 40 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Pendidikan SLTA, yang selanjutnya disebut sebagai ;

-----  
**TERGUGAT**-----

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No.144/Pdt.G/2018/PN.Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 5 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor : 144 / Pdt.G / 2018 / PN.Bli., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 20 Agustus 2000 bertempat di rumah Tergugat di Lingk/Banjar Puri Bukit Bangli, Kelurahan/Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali. Dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. Xx tertanggal 6 Desember 2000 ;-----
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :-----
  - a. Anak Pertama, laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 24 Maret 2002 (berusia 16 Tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. xx Tertanggal 22 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli;-----
  - b. anak kedua, Perempuan, Lahir di Bangli pada tanggal 8 April 2007 (berusia 11 Tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. xx tertanggal 22 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli ;-----

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No.144/Pdt.G/2018/PN.Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah

sah ;-----

3. Bahwa pada awalnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, sebagaimana layaknya keluarga bahagia pada umumnya, serta tinggal dalam satu rumah yaitu di rumah Tergugat di Bangli, Propinsi Bali ;-----

4. Bahwa mulai tahun 2015 kondisi perkawinan sebagaimana tersebut diatas, berlangsung tidak lama, hal itu disebabkan karena dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai timbul berbagai permasalahann yang tidak pernah dapat diselesaikan dengan baik, sehingga selalu menimbulkan percekcoan-percekcoan atau pertengkaran-pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus, Hal tersebut disebabkan karena seringnya terjadi perbedaan prinsip antara Penggugat dengan Tergugat, rasa ego Tergugat yang mau menang sendiri di dalam mengambil setiap keputusan yang berhubungan dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan masalah ekonomi ;-----

5. Bahwa dari awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat biaya kehidupan seluruhnya ditanggung oleh mertua atau orang tua dari Penggugat ;-----

6. Bahwa pada bulan Juli 2018 Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat, namun pada akhirnya Penggugat mencoba memaafkan semua prilaku buruk yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sampai dengan hari raya Pagerwesi, namun setelah hari raya Pagerwesi berlalu, percekcoan atau pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai semakin sering terjadi ;-----

7. Bahwa pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dengann Tergugat semakin sering terjadi, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya pada tanggal 9 Nopember 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu di Kabupaten Buleleng. Dan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.144/Pdt.G/2018/PN.Bli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi, dan Tergugat tidak pernah juga mencari Penggugat sampai dengan sekarang ;-----

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana ang dikehendaki oleh maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud. Maka satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Perceraian. Penggugat dan Tergugat sudah sepakat bercerai dan telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 28 Nopember 2018, dan Surat pernyataan tidak akan mengakhiri Persidangan di Pengadilan Negeri Bangli dan menerima, menyerahkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara perceraian tersebut kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memtus perkara tersebut di Pengadilan Negeri Bangli berdasarkan prinsip keadilan, dan tidak akan melakukan perlawanan ataupun upaya hukum lainnya sehubungan dengan perkara perceraian tersebut tertanggal 26 Nopember 2018 ;-----
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan berumah tangga bersama tergugat dan berhak menuntut agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 20 Agustus 2000 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli, Propinsi Bali. Dalam Perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. xx tertanggal 6 Desember 2000 Putus karena Perceraian ;-----
10. Bahwa sahnya satu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan negeri, maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian kepada Yang Terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No.144/Pdt.G/2018/PN.Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri

Bangli. Maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan Perceraian ini kepada

Yang terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----

12. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka

sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk

mendaftarkan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli

setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan

untuk itu ;-----

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang

Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan Mengadili

perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :---

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan sah menurut hukum, Perkawinan antara Penggugat dengan tergugat yang

dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 20 Agustus 2000

bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli, Propinsi Bali. Dalam Perkawinan

tersebut Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sebagaimana Kutipan Akta

Perkawinan No. xx tertanggal 6 Desember 2000, putus kerana perceraian dengan segala

akibat hukumnya ;-----

3. Menyatakan hukum 2 (dua) orang anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat bernama :-----

c. Anak Pertama, laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 24 Maret 2002 (berusia 16

Tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. xx Tertanggal 22 Mei 2007 yang

dikeluarkan oleh Kepala Badan kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga

Berencana

Kabupaten

Bangli;-----

d. Anak Kedua, Perempuan, Lahir di Bangli pada tanggal 8 April 2007 (berusia 11

Tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. xx tertanggal 22 Mei 2007 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga

Berencana Kabupaten Bangli ;-----

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan tergugat untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatatkan pada register untuk itu ;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang diperuntukkan untuk itu, untuk mengirimkan sehelai Putusan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register Akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini .  
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli berpendapat lain, maka penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah datang menghadap Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara Persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat tertanggal 12 Desember 2018 untuk sidang pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, relaas panggilan kedua tertanggal 20 Desember 2018 untuk sidang pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 154 Rbg, oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya dan tidak ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 22 Nopember 2017, yang selanjutnya diberi tanda P.1;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 6 Desember 2000, yang selanjutnya diberi tanda P.2;---
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xx atas nama ANAK PERTAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli tertanggal 22 Mei 2007, yang selanjutnya diberi tanda P.3;-----
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xx atas nama ANAK KEDUA yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli tertanggal 22 Mei 2007, yang selanjutnya diberi tanda P.4;-----
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 510603101100001 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda P.5;-----
6. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 26 Nopember 2018, yang selanjutnya diberi tanda P.6 ;-----
7. Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai Bersama tertanggal 28 Nopember 2018, yang selanjutnya diberi tanda P. 7 ;-----

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1 s/d P-7 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sehingga kesemua bukti surat diatas sah untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:-----

## Saksi 1. SAKSI PERTAMA;-----

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat kakak ipar saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Agustus 2000 secara Agama Hindu dan Adat Bali, di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat selaku Purusa ;-----
- Bahwa saksi ,keluarga saksi dan tergugat hadir di pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua anak yang pertama seorang anak laki-laki yang bernama Anak pertama lahir pada tanggal 24 Maret 2002 dan anak kedua seorang perempuan yang bernama Anak kedua lahir pada tanggal 8 April 2007 ;-----
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah bulan Nopember Penggugat pulang ke singaraja ;-----
- Bahwa alasan Penggugat cerai karena tergugat terlalu ego dan secara ekonomi Penggugat yang membiayai keluarga ;-----
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai satpam di RSJ Bangli ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh pihak desa tetapi tidak berhasil dan Penggugat dengan tergugat sepakat bercerai ;-----

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No.144/Pdt.G/2018/PN.Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya

membenarkan;-----

Saksi 2. SAKSI KEDUA;-----

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adik ipar saksi ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Agustus 2000 secara Agama Hindu dan Adat Bali, di rumah Tergugat di Lingk/banjar Puri Bukit Bangli, Desa Peninjoan, Kecamatan tembuku, Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat selaku Purusa ;-----
- Bahwa saksi ,keluarga saksi dan tergugat hadir di pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua anak yang pertama seorang anak laki-laki yang bernama Anak pertamalahir pada tanggal 24 Maret 2002 dan anak kedua seorang perempuan yang bernama Anak kedua lahir pada tanggal 8 April 2007 ;-----
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat ;----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah bulan Nopember Penggugat pulang ke singaraja ;-----
- Bahwa alasan Penggugat cerai karena tergugat terlalu ego dan secara ekonomi Penggugat yang membiayai keluarga ;-----
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai satpam di RSJ Bangli ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh pihak desa tetapi tidak berhasil dan Penggugat dengan tergugat sepakat bercerai ;-----

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No.144/Pdt.G/2018/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya

membenarkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara adat dan agama Hindu pada tanggal 20 Agustus 2000 di Lingk/Banjar Puri Bukit Bangli, Kel/ Desa Peninjoan, Kecamatan tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali sudah mempunyai Akta Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mulanya sangat harmonis dan bahagia hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak setelah lahir anak pertama mulai terjadi percekcoakan dan ketidakcocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lantaran karena seringnya terjadi perbedaan prinsip antara Penggugat dengan Tergugat, rasa ego Tergugat yang mau menang sendiri di dalam mengambil setiap keputusan yang berhubungan dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan masalah ekonomi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-7 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Agustsus 2000 secara Agama Hindu dan Adat Bali, di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat selaku Purusa ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi hadir di pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua anak yang pertama seorang anak laki-laki yang bernama Anak pertama lahir pada tanggal 24 Maret 2002 dan anak kedua seorang perempuan yang bernama Anak kedua lahir pada tanggal 8 April 2007 ;-----
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah bulan Nopember Penggugat pulang ke singaraja ;-----
- Bahwa alasan Penggugat cerai karena tergugat terlalu ego dan secara ekonomi Penggugat yang membiayai keluarga ;-----
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai satpam di RSJ Bangli ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh pihak desa tetapi tidak berhasil dan Penggugat dengan tergugat sepakat bercerai ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah menunjukkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, sehingga

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No.144/Pdt.G/2018/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ tidak tinggal serumah lagi dan saling tidak memperdulikan, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003), sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi diharapkan rukun kembali dan sulit pula untuk dipertahankan keutuhannya, sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat P-3 dan Bukti surat P-4 dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Anak pertamalahir pada tanggal 24 Maret 2002 dan anak kedua seorang perempuan yang bernama Anak kedua lahir pada tanggal 8 April 2007 , maka menurut Majelis petitum angka 3 (tiga) **beralasan untuk dikabulkan ;**-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 4 dapat dikabulkan, karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada Kantor Catatan Sipil dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 dan ketentuan pasal 75 ayat (4)

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No.144/Pdt.G/2018/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP No. 25 tahun 2008 serta berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 23 tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa para pihak yang bersangkutan wajib pula melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 dengan berdasarkan SEMA No. 1 tahun 2017 yang memuat memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum angka 4 dan 5 dapat dikabulkan ; ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;-----
1. Menyatakan sah menurut hukum, Perkawinan antara Penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 20 Agustus 2000 bertempat dirumah Tergugat di Kabupaten Bangli, Propinsi Bali. Dalam Perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. xx tertanggal 6 Desember 2000, putus kerana perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
2. Menyatakan hukum 2 (dua) orang anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bernama :-----

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No.144/Pdt.G/2018/PN.Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 24 Maret 2002 (berusia 16 Tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. xx Tertanggal 22 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli;-----

b. ANAK KEDUA, Perempuan, Lahir di Bangli pada tanggal 8 April 2007 (berusia 11 Tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. xx tertanggal 22 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli ; -----Adalah sah ;-----

3. Memerintahkan kepada Para Pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana Paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian ;-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang diperuntukkan untuk itu, untuk mengirimkan sehelai Putusan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register Akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara gugatan cerai ini sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ; -

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GST AYU KADE ARI WULANDARI, SH.**, dan **A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Januari

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No.144/Pdt.G/2018/PN.Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **I NYOMAN SUPADI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

**I.G.A.K. ARI WULANDARI, SH.**

**AGUS CAKRA NUGRAHA, SH., MH.**

**A. A.AYU SRI SUDANTHI, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

**I NYOMAN SUPADI, SH.**

## **Perincian Biaya :**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| - Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-       |
| - Biaya ATK            | : Rp. 50.000,-       |
| - Biaya Panggilan      | : Rp. 489.000,-      |
| - Biaya PNB            | : Rp. 10.000,-       |
| - Biaya Sumpah         | : Rp. 100.000,-      |
| - Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-        |
| - <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| - Total Biaya          | : Rp. 501.000,-      |

(Lima Ratus Satu Ribu Rupiah)